



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/86/K/411.013/2011

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI PASAR TANJUNGTANI,
KECAMATAN PRAMBON, KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Romawi VIII PEMANFAATAN point 3, maka perlu membentuk Tim Penelitian Pasar Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PASAR TANJUNGTANI, KECAMATAN PRAMBON, KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Pasar Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat Dokumen Kerjasama;
 2. Membuat perhitungan besarnya kontribusi hasil kerjasama pemanfaatan pasar ke Pemerintah Daerah;
 3. Membuat Berita Acara Negosiasi;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (kode rekening 1.20.1.20.05.17.16).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 April 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Pemerintahan dan Kesra

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/86/K/411.013/2011
TANGGAL 19 April 2011

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENELITI PASAR TANJUNGTANI, KECAMATAN PRAMBON,
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;	
2	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
3	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
4	Anggota	1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Nganjuk; 2) Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk; 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk; 4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kab. Nganjuk; 5) Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan DP2KAD Kab. Nganjuk; 6) Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan DP2KAD Kab. Nganjuk; 7) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DP2KAD Daerah Kab. Nganjuk; 8) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk; 9) Camat Prambon.	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Pemerintahan dan Kesra

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004